

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu komponen vital dalam kehidupan manusia pada era modern saat ini. Apabila kesehatan seseorang terganggu maka keberlangsungan orang tersebut juga tidak akan baik, sehingga masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga kesehatan diri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Seiring dengan perkembangan jaman dan arus globalisasi, derajat kesehatan dan kualitas hidup menjadi sangat penting. Dalam mendukung pelayanan kesehatan yang optimal diperlukan perbekalan kesehatan yaitu adalah sediaan farmasi, sehingga hal tersebut mengiringi persaingan dan perkembangan pembangunan industri farmasi semakin pesat dari waktu ke waktu.

Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan dalam melakukan pembuatan obat atau bahan obat. Industri farmasi, sebagai industri penghasil obat, dituntut untuk dapat menghasilkan obat yang harus memenuhi persyaratan khasiat, keamanan dan mutu yang digunakan untuk tujuan kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799 MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi). Dalam menjamin mutu atau kualitas obat-obat yang dihasilkan oleh industri farmasi, pemerintah membuat sebuah pedoman yaitu Cara Pembuatan Obat

Yang Baik (CPOB) serta mewajibkan penerapan CPOB pada setiap industri farmasi.

Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) adalah pedoman pembuatan obat bagi industri farmasi di Indonesia dengan tujuan untuk menjamin obat yang dibuat secara konsisten dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang menjadi personel kunci di industri farmasi yaitu Kepala Bagian Produksi, Kepala Bagian Pengawasan Mutu, dan Kepala Bagian Manajemen Mutu, sehingga sebagai seorang Apoteker dituntut untuk mempunyai wawasan, pengetahuan luas serta pengalaman yang memadai dan kemampuan dalam memimpin suatu organisasi sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di industri farmasi. Oleh karena itu melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) calon Apoteker dapat memiliki gambaran yang nyata tentang peran Apoteker dalam pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kalbe Farma, Tbk. sebagai sarana untuk calon Apoteker dalam melakukan PKPA di Industri Farmasi. PKPA dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2023 hingga 14 Oktober 2023. PKPA ini memiliki tujuan agar para calon Apoteker dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan memperoleh pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri, selain itu calon Apoteker dapat mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.

1.2. Tujuan PKPA

1. Memahami peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan keseluruhan proses di industri farmasi.
2. Mendapat pengalaman nyata terkait praktik kefarmasian di industri farmasi.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Memahami mengenai tugas, peran, fungsi serta tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di industri farmasi.
2. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker dengan sikap profesional yang mampu bertindak dan mengambil keputusan tepat terkait pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.